

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN USAHA DIBIDANG PERDAGANGAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BANJARMASIN**

**Sri Ernawati
Mellyana Wijaya**

Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Kayu Tangi Banjarmasin
Jln. H. Hasan Basry No. 9-11 Banjarmasin 70123 Telp. 0511-3304652 Faks. 0511-3305238

Artikel info

Article history:

First received in 21, March
2011 and was under review for
2 weeks

Keywords:

understanding, accounting tax,
income tax.

Abstract

This research executed to committee tax obligation that reported income tax in Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin. The purpose of this research was to test the influence of tax accounting understanding empirically towards the discipline of committee tax obligation in completing income tax obligation in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. From the result of research to committee tax obligation that reported income tax in Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin we can take the summary that tax accounting understanding will give significant effect for the discipline of committee tax obligation. Within this summary so we hope fiskus can socialize how important to understand the tax accounting more, so we can obey to do the discipline to pay the income tax honestly, also give the clear information about the rules.

PENDAHULUAN

Perspektif hukum pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa. Uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assesment* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajak sendiri. Sehingga mengharuskan wajib pajak mengenal bagaimana tata cara perpajakan. Wajib pajak Orang Pribadi (OP) dapat menggunakan dua cara perhitungan, pertama dengan menggunakan norma dan kedua dengan pembukuan. Sedangkan wajib pajak badan harus menggunakan pembukuan. Dalam rangka untuk memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak badan harus memahami peraturan perpajakan, tata cara pelaporan dan perhitungan perpajakan dengan menggunakan akuntansi perpajakan. wajib pajak badan yang menggunakan pembukuan disamping membuat laporan keuangan komersial, wajib membuat laporan keuangan fiskal. Laporan fiskal digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan.


Laporan keuangan fiskal dapat disusun berdasarkan Undang-undang pajak dan berdasarkan laporan keuangan karena ada perbedaan tujuan antara akuntansi pajak dan akuntansi komersial, maka laba yang dihasilkan menurut kedua sumber informasi

laporan keuangan tersebut juga berbeda. Untuk itu apabila menggunakan laporan keuangan berdasarkan akuntansi komersial, diperlukan rekonsiliasi fiskal untuk menghitung besarnya jumlah pajak terutang. Apabila terjadi perbedaan ketentuan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal maka Undang-undang perpajakan harus menjadi prioritas utama untuk dipatuhi sehingga tidak menimbulkan kerugian material bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengakuan pendapatan dan biaya, hal ini dapat mengakibatkan besarnya pajak terutang antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2005) yang dilakukan pada wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur sebanyak 85 responden. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor Pemahaman Akuntansi Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mereplikasi kembali penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2005) dengan lokasi yang berbeda yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin dengan mengambil sampel wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin.



Gambar 1. Model Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha di bidang perdagangan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin.

Kerangka Konseptual

Model kerangka konseptual dapat dilihat pada bagan 1.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H₀: Pemahaman Akuntansi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin.
- H₁: Pemahaman Akuntansi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin.

METODE PENELITIAN

Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer karena data penelitian diperoleh langsung dari sumbernya yaitu wajib pajak badan melalui pengisian kuesioner dengan pihak wajib pajak badan yang selanjutnya akan dihitung menggunakan regresi sederhana.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif,

yaitu data yang penulis kumpulkan dalam bentuk angka-angka absolute dari hasil analisis kuesioner yang diisi oleh wajib pajak badan.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan perusahaan dagang yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. Sedangkan sampel yang digunakan adalah seluruh wajib pajak yang melaporkan pajak penghasilannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin yang berjumlah 37 wajib pajak badan (n).

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel dengan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang bersifat tidak acak dan pemilihan sampel diambil berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu.

Kriteria yang digunakan dalam pemilihan wajib pajak badan sebagai sampel adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman akuntansi pajak, sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi

kewajiban pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*) karena desain ini menjelaskan dan menguji hipotesis hubungan kausal antara variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen.

Variabel yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini diperoleh dari jawaban wajib pajak dari pertanyaan yang diajukan, yang akan diukur dengan instrumen pengukuran dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dengan 5 (lima) pilihan jawaban, yaitu: (1) Sangat tidak setuju; (2) Tidak setuju; (3) Ragu-Ragu; (4) Setuju; dan, (5) Sangat Setuju.

Variabel Bebas Pemahaman Akuntansi Pajak yang dilambangkan dengan X mencakup pemahaman penyusun laporan keuangan dan informasi keuangan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan variabel terikat kepatuhan wajib pajak badan yang dilambangkan dengan Y mencakup kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara formal.

Instrumen Penelitian

Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen penelitian berupa kuesioner. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yaitu merupakan seperangkat daftar pertanyaan/pernyataan dengan kemungkinan jawaban yang telah disediakan, responden hanya memilih salah satu dari beberapa alternatif jawaban yang disediakan dalam bentuk skala *likert*. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang didasarkan pada dua variabel dari pemahaman akuntansi pajak. Terdapat dua instrumen yaitu: (1) Instrumen untuk mengukur pemahaman akuntansi pajak; (2) Instrumen untuk

mengukur kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin.

Untuk meyakinkan bahwa pengukuran yang digunakan adalah pengukuran yang tepat dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan pengujian terhadap kualitas data. Menurut Hair *et. al.* (1998) kualitas data dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji reliabilitas dan validitas data. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen.

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi instrumen yang digunakan, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung *cronbach alpha* lebih dari 0,60 (Nunnally (1969) dalam Ghozali, 2004).

Uji Validitas dimaksudkan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner dalam mengukur suatu konstruk (Ghozali, 2004). Uji dilakukan dengan uji homogenitas data dengan uji korelasional antar skor masing-masing butir dengan skor total.

Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisa data dilakukan berdasarkan analisis regresi sederhana, yaitu data diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh wajib pajak badan, kemudian akan dinilai berdasarkan skor yang telah ditetapkan kemudian diuji dengan analisis regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Secara matematis hubungan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$Y = a+bx$$

Dimana:

- Y = kepatuhan wajib pajak badan
- x = pemahaman akuntansi pajak
- a = nilai *intercept* (konstan)
- b = koefisien arah regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menghitung pajak penghasilan berdasarkan Undang-undang No 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan. Wajib pajak badan dikenakan tarif sebesar 28% (tahun 2009) dari laba sebelum pajak. Sedangkan tahun 2010 tarif yang dikenakan untuk pajak penghasilan sebesar 25% dari laba sebelum pajak. Akan tetapi untuk wajib pajak badan yang memiliki omset penjualan sama dengan kurang dari 4,8 M maka Direktur Jenderal Pajak (DJP) memberikan keringanan yakni 12,5% (2010) dari laba sebelum pajak. Omset penjualan sama dengan lebih dari 50 M tidak diberikan fasilitas sehingga dikenakan tarif 25% dari laba sebelum pajak (Pasal 17 ayat 2A). Untuk wajib pajak badan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang sahamnya terbuka (Tbk) dimana minimal sahamnya di jual 40% dikenakan tarif 20% dari laba sebelum pajak. Wajib pajak badan yang omsetnya berada lebih besar dari 4,8 M dan kurang dari 50M sebagian dapat diberikan pengurangan tarif, dan sebagiannya lagi mengikuti tarif 25%.

Pelaporan pajak penghasilan, wajib pajak wajib melaporkan pajak penghasilan dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan melampirkan laporan keuangan fiskal dan wajib dilaporkan sebelum tanggal 30 April tahun berikutnya. Wajib pajak badan yang berada di wilayah kota Banjarmasin seluruhnya telah mengerti cara mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah mendaftarkan diri secara aktif di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Wajib pajak

badan sudah mengetahui tentang bagaimana tata cara pelaporan, perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan yang diselenggarakan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak terhutang yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, dalam kenyataannya di Banjarmasin ada beberapa wajib pajak yang masih meminta konsultan pajak (orang ketiga) untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan terutang wajib pajak. Hal ini disebabkan masih minimnya pengetahuan wajib pajak badan dalam menghitung pajak di Banjarmasin serta kurangnya sosialisasi langsung dari AR pajak yang menangani wajib pajak tertentu tentang bagaimana mengisi SPT yang tepat, pelaporan yang harus melampirkan laporan keuangan fiskal, tarif yang telah ditetapkan yang diambil berdasarkan laba laporan keuangan fiskal.

Uji Validitas dan Reabilitas

Hasil uji validitas dan reabilitas data disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Uji Validitas Variabel Independen (X)

Instrumen	<i>Pearson Correlation</i>	Sig. (2-tailed)
Instrumen 1	0,659	0,000
Instrumen 2	0,535	0,005
Instrumen 3	0,778	0,000
Instrumen 4	0,821	0,000
Instrumen 5	0,589	0,002
Instrumen 6	0,847	0,000
Instrumen 7	0,603	0,001
Instrumen 8	0,564	0,003
Instrumen 9	0,743	0,000
Instrumen 10	0,707	0,000

Instrumen 11	0,676	0,000
Instrumen 12	0,710	0,000
Instrumen 13	0,799	0,000
Instrumen 14	0,715	0,000

Sumber: data diolah, 2011

Pada tabel tersebut digambarkan variabel independen X instrumen 1 (satu) hingga instrumen 14 (empat belas) valid dikarenakan skor yang dihasilkan pada *pearson correlation* > 0,3. Sedangkan variabel dependen Y instrumen 1 (satu) hingga instrumen 12 (dua belas) valid dikarenakan skor yang dihasilkan pada *pearson correlation* > 0,3.

Tabel 2. Uji Validitas Variabel Dependen (Y)

Instrumen	<i>Pearson Correlation</i>	Sig. (2-tailed)
Instrumen 1	0,764	0,000
Instrumen 2	0,784	0,000
Instrumen 3	0,298	0,073
Instrumen 4	0,549	0,000
Instrumen 5	0,7	0,000
Instrumen 6	0,612	0,000
Instrumen 7	0,585	0,000
Instrumen 8	0,255	0,128
Instrumen 9	0,631	0,000
Instrumen 10	0,708	0,000
Instrumen 11	0,545	0,000
Instrumen 12	0,521	0,001

Sumber: data diolah, 2011

Tabel 3. *Reliability Statistics*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
X	0,921	14
Y	0,810	12

Sumber: data diolah, 2011

Hasil uji reliabilitas dengan syarat $\alpha \geq 0.60$ maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang disebarakan reliabel karena reliabilitas X $0,921 \geq 0,60$ dan reliabilitas Y $0,810 \geq 0,60$.

Deskripsi variabel independen penelitian disajikan pada tabel 4. Diperlihatkan bahwa pada instrumen 1 (pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak badan dihitung berdasarkan tarif dari Penghasilan Kena Pajak (PKP), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 3,84 dan standar deviasi 1,09. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju bahwa pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak badan dihitung berdasarkan tarif dari Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang ditunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Untuk instrumen 2 (penghasilan kena pajak wajib pajak badan sama dengan laba bersih Perusahaan), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 3,49 dan standar deviasi 1,24. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju bahwa penghasilan kena pajak wajib pajak badan sama dengan laba bersih perusahaan, yang ditunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Untuk instrumen 4 (laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi/pembukuan), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 4,05 dan standar deviasi 0,97. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi/pembukuan, yang ditunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Tabel 4. *Deskriptive Statistics X*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Instrumen 1	37	1.00	5.00	3,8378	1,09325
Instrumen 2	37	1.00	5.00	3,4865	1,23876
Instrumen 3	37	1.00	5.00	4,0541	1,15340
Instrumen 4	37	2.00	5.00	4,0541	0,97028
Instrumen 5	37	1.00	5.00	4,0270	1,09256
Instrumen 6	37	2.00	5.00	4,1351	0,88701
Instrumen 7	37	2.00	5.00	4,1622	1,06754
Instrumen 8	37	1.00	5.00	3,7297	1,23937
Instrumen 9	37	1.00	5.00	4,1351	1,00449
Instrumen 10	37	1.00	5.00	4,1622	0,98639
Instrumen 11	37	1.00	5.00	4,0811	1,01046
Instrumen 12	37	2.00	5.00	3,8108	1,10146
Instrumen 13	37	2.00	5.00	3,8108	0,90792
Instrumen 14	37	2.00	5.00	4,0000	0,88192
Valid N (listwise)	37				

Sumber: data diolah, 2011

Instrumen 5, (menurut ketentuan perpajakan, setiap wajib pajak badan diharuskan untuk melakukan pembukuan), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 4,03 dan standar deviasi 1,09. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju bahwa ketentuan perpajakan setiap wajib pajak badan diharuskan untuk melakukan pembukuan, yang ditunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Instrumen 6, (pembukuan dalam ketentuan perpajakan dilakukan untuk mempermudah wajib pajak badan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 4,14 dan standar deviasi 0,89. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju bahwa pembukuan dalam ketentuan perpajakan dilakukan untuk mem-

permudah wajib pajak badan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP), yang ditunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Instrumen 7 (pembukuan diselenggarakan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 4,16 dan standar deviasi 1,07. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju bahwa pembukuan diselenggarakan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, yang ditunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Instrumen 8 (akuntansi adalah proses pengumpulan bukti transaksi), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-

rata 3,73 dan standar deviasi 1,24. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju akuntansi adalah proses pengumpulan bukti transaksi, yang ditunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Instrumen 9 (media akuntansi adalah jurnal, buku besar sehingga menghasilkan laporan keuangan), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 4,14 dan standar deviasi 1,01. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju media akuntansi adalah jurnal, buku besar sehingga menghasilkan laporan keuangan, yang ditunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Instrumen 10 (jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan yang dilakukan berdasarkan urutan kejadian), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 4,16 dan standar deviasi 0,99. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan yang dilakukan berdasarkan urutan kejadian, yang ditunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Instrumen 11 (buku besar pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 4,08 dan standar deviasi 1,01. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju buku besar pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi, yang ditunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Instrumen 12 (dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak wajib melampirkan laporan keuangan fiskal), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 3,81 dan standar deviasi 1,10. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak wajib melampirkan laporan keuangan fiskal, yang ditunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Instrumen 13 (laporan keuangan fiskal dibuat setelah membuat laporan komersial), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 3,81 dan standar deviasi 0,91. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju bahwa laporan keuangan fiskal dibuat setelah membuat laporan komersial, yang ditunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Instrumen 14 (dengan menggunakan akuntansi perpajakan dengan tepat dalam perhitungan pajak penghasilan), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 4,00 dan standar deviasi 0,88. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju bahwa laporan keuangan fiskal dibuat setelah membuat laporan komersial, yang ditunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Sedangkan deskripsi variabel Dependen penelitian disajikan pada tabel 5. Diperlihatkan bahwa pada instrumen 1 (dalam mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), wajib pajak seharusnya mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 3,95 dan standar deviasi 1,20. Ini berarti bahwa

jawaban responden cenderung setuju untuk mendaftarkan diri secara aktif ke KPP setempat, yang ditunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Instrumen 2 (peraturan perpajakan yang mengatur tentang tata cara perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 3,76 dan standar deviasi 1,16. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju untuk menggunakan Undang-Undang Perpajakan No 36 tahun 2008.

Instrumen 3 (seluruh wajib pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assessment*), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 3,43 dan standar deviasi 1,36. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju menggunakan sistem *self assessment*, yang ditunjukkan nilai

rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Untuk instrumen 4 (perhitungan pajak terhutang seharusnya dilakukan sendiri oleh wajib pajak), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 3,43 dan standar deviasi 1,16. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju perhitungan pajak terhutang dilakukan sendiri oleh wajib pajak, yang ditunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Instrumen 5 (wajib pajak menyetorkan sendiri jumlah pajak terhutang kepada negara), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 3,57 dan standar deviasi 0,93. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju perhitungan pajak terhutang dilakukan sendiri oleh wajib pajak, yang ditunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Tabel 5. *Deskriptive Statistics Y*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Instrumen 1	37	1.00	5.00	3,9459	1,20060
Instrumen 2	37	1.00	5.00	3,7568	1,16441
Instrumen 3	37	1.00	5.00	3,4324	1,36505
Instrumen 4	37	1.00	5.00	3,4324	1,16763
Instrumen 5	37	1.00	5.00	3,5676	0,92917
Instrumen 6	37	1.00	5.00	3,7838	1,08359
Instrumen 7	37	1.00	5.00	3,6757	1,05552
Instrumen 8	37	1.00	5.00	3,4865	1,12105
Instrumen 9	37	1.00	5.00	4,0270	1,25801
Instrumen 10	37	1.00	5.00	4,1081	1,04838
Instrumen 11	37	1.00	5.00	3,1351	1,29448
Instrumen 12	37	1.00	5.00	3,3243	1,39551
Valid N (listwise)	37				

Sumber: data diolah, 2011

Instrumen 6 (wajib pajak dapat mengisi dengan benar semua bagian formulir SPT Tahunan), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 3,78 dan standar deviasi 1,08. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju bahwa wajib pajak dapat mengisi dengan benar semua bagian formulir SPT Tahunan, yang ditunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Untuk instrumen 7 (Wajib pajak badan melaporkan sendiri SPT Tahunan badan), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 3,68 dan standar deviasi 1,06. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju bahwa wajib pajak badan melaporkan sendiri SPT Tahunan badan, yang ditunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Sedangkan instrumen 8 (pengisian SPT mudah dilakukan), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 3,49 dan standar deviasi 1,12. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju bahwa Pengisian SPT mudah dilakukan, yang ditunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Untuk instrumen 9 (Bisa menggunakan konsultan dalam menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak penghasilan badan), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 4,03 dan standar deviasi 1,26. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju menggunakan konsultan dalam menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak penghasilan badan, yang ditunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Instrumen 10 (pelaporan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lambat bulan April), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 4,11 dan standar deviasi 1,05. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju pelaporan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lambat bulan April, yang ditunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Sedangkan instrumen 11 (berdasarkan undang-undang pajak penghasilan no 36 tahun 2008 tarif yang dikenakan untuk wajib pajak badan adalah 25% dari laba bersih yang diperoleh wajib pajak), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 3,14 dan standar deviasi 1,29. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju tarif yang dikenakan untuk wajib pajak badan adalah 25% dari laba bersih yang diperoleh wajib pajak, yang ditunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Instrumen 12 (sanksi denda 2% dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak), kisaran jawaban responden mendekati nilai maksimum kisaran teoritisnya dengan nilai rata-rata 3,32 dan standar deviasi 1,39. Ini berarti bahwa jawaban responden cenderung setuju Sanksi denda 2% dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak, yang ditunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum kisaran sesungguhnya.

Pengujian Hipotesis

Untuk pengujian hipotesis, yaitu pengaruh simultan variabel independen diuji dengan uji F dan hipotesis pengaruh secara parsial akan di uji menggunakan koefisien korelasi parsial (uji t).

Tabel 8. *Coefficients*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,901	0,403		2,239	0,032
	X	0,691	0,100	0,760	6,916	0,000

Sumber: data diolah, 2011

Dimana hasil analisis regresi tersebut diperoleh persamaan:

$$Y=0,901 + 0,691 X$$

Persamaan di atas dapat diartikan:

1. Koefisien regresi (b) untuk variabel X bertanda positif. Ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Akuntansi Pajak (X) memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)
2. Korelasi atau keeratan hubungan antar variabel X dan Y adalah sebesar 0,76. Artinya hubungan antara kedua variabel tersebut kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara pemahaman akuntansi pajak dan kepatuhan wajib pajak badan adalah tidak langsung searah. Artinya semakin meningkat pemahaman akuntansi pajak maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajibannya.

Pengujian Hipotesis menggunakan uji statistik t, yaitu membandingkan t_{Hitung} dengan t_{Tabel} . Karena t_{Hitung} (6,916) > t_{Tabel} (2,03011). Maka H_0 Ditolak dan H_1 diterima. artinya koefisien regresi signifikan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Akuntansi Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan

ditunjukkan pada angka *R Square* (R^2) koefisien determinasi ganda menunjukkan presentase variasi total dalam variabel dependen Y yang dijelaskan oleh variabel Independen (X) (angka korelasi yang di kuadratkan atau $0,760^2$) sebesar 0,577. Angka *R Square* disebut juga sebagai koefisien determinasi. Besarnya angka koefisien determinasi, 0,577 atau sama dengan 57,7% Variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X. Sedangkan sisanya ($100\% - 57,7\% = 42,3\%$) merupakan faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pemahaman akuntansi pajak (X) memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y) dalam memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan. Sedangkan variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya adalah variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan, Undang-undang pajak penghasilan, sosialisasi perpajakan, penegakkan hukum dan lain-lain.

Keeratan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen ditunjukkan dengan nilai $R=0,760$ hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai hubungan yang kuat dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan.

Dari uraian di atas, ditunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat Pemahaman Akuntansi Pajak yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam me-

menuhi kewajiban pajak penghasilan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar badan atau perusahaan masih menggunakan jasa konsultan dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).

Besarnya *Standar Error of the Estimate* (SEE) ialah 0,44294 (untuk variabel pemahaman akuntansi pajak) dan Angka Standar Deviasi (STD) dapat dilihat pada *descriptive statistics*. *Standar Error of the Estimate* (SEE) lebih kecil di bandingkan dengan angka Standar Deviasi (STD), maka angka SEE baik untuk dijadikan sebagai angka *predictor* dalam menentukan kepatuhan wajib pajak badan ($SEE < STD$).

Uji ANOVA menghasilkan angka F sebesar 47,829 dengan tingkat signifikan (angka probabilitas) sebesar 0,000. Karena angka probabilitas $0,000 < 0,05$ model regresi ini layak untuk digunakan dalam memprediksi variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan atau bisa dikatakan Pemahaman Akuntansi Pajak (X) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor Pemahaman Akuntansi Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Hal ini berarti adanya kesinambungan kerja antara wajib pajak dengan aparat perpajakan.

Selama wajib pajak memahami akuntansi pajak maka wajib pajak akan patuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan mereka secara terbuka dan jujur. Dengan memahami secara benar Akuntansi perpajakan maka wajib pajak dapat membayar pajak dengan tarif

lebih murah. Karena dengan mengetahui akuntansi perpajakan kita dapat memikirkan cara agar bagaimana membayar pajak penghasilan dengan tarif yang murah akan tetapi tidak melanggar ketentuan Undang-undang perpajakan (KUP).

Berdasarkan kuesioner yang dibagikan, sebagian koresponden masih tidak memahami dan mengerti akuntansi perpajakan dengan baik. Karena dalam melakukan kegiatannya mereka menggunakan jasa konsultan pajak. Sehingga mereka tinggal menerima apa yang telah dihitung oleh konsultan pajak.

Faktor Pemahaman Akuntansi yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan. Pemahaman Akuntansi Pajak, memberikan pengaruh yang positif dan signifikan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin.

Saran

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak disarankan untuk terus meningkatkan penyuluhan dan bimbingan kepada wajib pajak, misalnya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan perpajakan, menyebarkan peraturan yang baru dan adanya kepastian hukum.

Memperbaiki citra aparat perpajakan dengan cara meningkatkan disiplin diri agar tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga masyarakat memandang aparat perpajakan dapat menggunakan uang dari masyarakat yang dipungut melalui pajak dapat digunakan sebagai-mana mestinya.

Mempermudah tata cara pelaporan pajak, dan memberikan layanan yang terbaik bagi wajib pajak sehingga timbul

kesadaran masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, Diana, Setiawati, Lilis, 2004. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Andi, Yogyakarta.
- Brotodiharjo, R., Santoso, 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT Eresco, Bandung.
- Gunadi, Dhony Herfan, 1997. *Akuntansi Pajak*. Cetakan ketiga, Grasindo, Jakarta.
- Gunadi, 1997. *Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-undang Pajak Baru*. PT Grasindo, Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B., dan Woluyo, 2000. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Jonathan, Sawarno, 2009. *Statistik Itu Mudah*. Penerbit CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2003. *Perpajakan*. Ardi Offset, Yogyakarta.
- Suandy, Erly, 2006. *Perencanaan Pajak*. PT Salemba Empat, Yogyakarta.
- Setiawan, Agus, Musri, Basri, 2006. *Perpajakan Umum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rochmat Soemitro, 1994. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. PT Eresco, Bandung.
- Waskita, Sinung Wahyu, 2009. *Modul PPh Badan*. Politeknik Ubaya, Surabaya.
- Wardhani, 2005. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan di KPP Palembang Ilir Tmur*. Jurnal IBA, Palembang.